

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Islam (fikih munakahat) dalam perspektif ijtihad kontemporer terkait perceraian akibat gangguan kejiwaan

Dalam fikih munakahat, para ulama klasik seperti Imam Syafi'i, Malik, Hanafi, dan Hanbali menyatakan bahwa gangguan kejiwaan yang bersifat berat, kronis, dan menyebabkan mudarat terhadap pasangan dapat dijadikan alasan sah untuk melakukan perceraian. Perspektif ini berangkat dari kaidah fikih yang menyatakan bahwa "*al-dharar yuzal*" (segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan) dan "*al-masyaqqah tajlib al-taysir*" (kesulitan membawa kemudahan). Dalam konteks ijtihad kontemporer, pendekatan terhadap kasus perceraian akibat gangguan kejiwaan menjadi lebih dinamis dan mempertimbangkan dimensi psikologis, sosial, dan medis. Para ulama kontemporer memandang pentingnya integrasi antara prinsip-prinsip syariah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan realitas sosial, terutama dalam menentukan sejauh mana kondisi mental seseorang menjadi penghalang dalam menjalankan kewajiban rumah tangga. Oleh karena itu, ijtihad kontemporer menekankan pentingnya maslahat, keadilan, dan pendekatan ilmiah dalam menetapkan hukum perceraian dalam kasus gangguan kejiwaan.

2. Hukum positif di Indonesia dalam menangani perceraian yang melibatkan pasangan dengan gangguan kejiwaan

Hukum positif Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur bahwa gangguan jiwa yang bersifat permanen dan tidak dapat disembuhkan dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) KHI. Namun demikian, penerapan hukum ini

masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek pembuktian medis dan kesenjangan pemahaman hakim terhadap kondisi psikologis penggugat atau tergugat. Dalam praktiknya, proses hukum sering kali menuntut keterangan ahli (psikolog atau psikiater) untuk memastikan bahwa gangguan tersebut benar-benar mengganggu fungsi pernikahan. Hukum positif Indonesia masih perlu direformasi agar lebih inklusif dan responsif terhadap persoalan kesehatan mental, baik dari segi prosedur pengadilan maupun perlindungan hak-hak individu yang mengalami gangguan kejiwaan.

3. Relevansi perkembangan psikologi kesehatan mental dalam merumuskan solusi ijtihad kontemporer terkait perceraian karena gangguan kejiwaan

Perkembangan psikologi kesehatan mental memiliki peran signifikan dalam merumuskan solusi ijtihad kontemporer terhadap perceraian akibat gangguan kejiwaan. Ilmu psikologi memberikan pemahaman ilmiah mengenai jenis-jenis gangguan jiwa, dampaknya terhadap relasi interpersonal, dan kapasitas individu dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri. Evaluasi psikologis dan psikiatris menjadi alat bantu yang penting bagi hakim, ulama, dan mediator dalam menentukan apakah kondisi mental seseorang layak menjadi dasar perceraian. Dalam ijtihad kontemporer, data medis dan hasil diagnosis psikologi menjadi bagian dari pertimbangan hukum, bukan sekadar asumsi normatif. Selain itu, pendekatan psikologi juga mendorong adanya mediasi, terapi, dan konseling sebagai alternatif sebelum perceraian dijatuhkan. Oleh karena itu, sinergi antara ilmu fikih, hukum positif, dan psikologi kesehatan mental sangat penting untuk menghadirkan keadilan, perlindungan hak, dan solusi yang manusiawi bagi pasangan yang menghadapi perceraian karena gangguan kejiwaan.

B. Saran

Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam agar lebih spesifik dalam mengatur mekanisme perceraian akibat gangguan kejiwaan. Peraturan yang lebih jelas akan memudahkan hakim dalam memutuskan perkara dengan lebih adil.

Terdapat perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam menangani perceraian akibat gangguan kejiwaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi agar prinsip-prinsip keadilan dalam Islam tetap terakomodasi dalam regulasi negara.

Lembaga peradilan perlu meningkatkan keterlibatan psikolog dan psikiater sebagai saksi ahli dalam perkara perceraian akibat gangguan kejiwaan. Hal ini bertujuan agar hakim memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi mental pasangan yang bersangkutan.

Layanan konseling bagi pasangan yang mengalami gangguan kejiwaan perlu diperkuat sebelum keputusan perceraian dibuat. Konseling dapat membantu pasangan mencari solusi terbaik sebelum mengambil langkah terakhir berupa perceraian.

Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai gangguan kejiwaan dan dampaknya terhadap rumah tangga. Hal ini dapat mengurangi stigma sosial terhadap pasangan yang mengalami masalah kesehatan mental serta mendorong pendekatan yang lebih empatik dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Setelah perceraian, pasangan yang memiliki gangguan kejiwaan sering kali kehilangan dukungan baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang memberikan perlindungan dan bantuan bagi mereka agar tetap mendapatkan akses terhadap pengobatan dan kesejahteraan.

Hak anak harus tetap menjadi prioritas dalam kasus perceraian akibat gangguan kejiwaan. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan bahwa anak tetap mendapatkan kasih sayang dan dukungan finansial dari kedua orang tua meskipun mereka telah bercerai.

Banyak pasangan yang mengalami gangguan kejiwaan tidak memahami hak-hak mereka dalam hukum Islam maupun hukum positif. Oleh karena itu, perlu ada program peningkatan kesadaran hukum agar masyarakat dapat memahami opsi-opsi yang tersedia dalam menghadapi permasalahan rumah tangga.

Negara perlu mengembangkan kebijakan yang lebih spesifik tentang peran gangguan kejiwaan dalam pernikahan, baik dari segi pencegahan, pengobatan, maupun penyelesaian hukum jika terjadi perceraian. Lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat bekerja sama dengan lembaga kesehatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai gangguan kejiwaan dari perspektif Islam dan ilmu medis.

Lembaga peradilan perlu mengoptimalkan peran mediasi dalam kasus perceraian akibat gangguan kejiwaan. Mediasi yang melibatkan psikolog, ulama, dan ahli hukum dapat membantu mencari solusi terbaik sebelum pasangan memutuskan untuk bercerai.

Akademisi di bidang hukum, psikologi, dan ilmu keislaman perlu terus melakukan penelitian untuk memperkaya khazanah keilmuan terkait perceraian akibat gangguan kejiwaan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik.

Hakim yang menangani kasus perceraian akibat gangguan kejiwaan perlu mendapatkan pelatihan khusus agar mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek psikologis yang terlibat dalam perkara ini.

Setelah perceraian, pasangan dengan gangguan kejiwaan sering kali membutuhkan rehabilitasi agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara mandiri. Oleh karena itu, perlu ada fasilitas rehabilitasi yang terjangkau bagi mereka.

Negara harus memberikan jaminan sosial bagi keluarga yang terdampak perceraian akibat gangguan kejiwaan, terutama bagi istri atau suami yang menjadi korban serta anak-anak yang terdampak.

Untuk mencegah terjadinya perceraian akibat gangguan kejiwaan, pasangan yang hendak menikah perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya kesehatan mental dalam rumah tangga.

Para ulama dan akademisi di bidang hukum Islam dapat menyusun panduan fikih kontemporer yang lebih spesifik tentang perceraian akibat gangguan kejiwaan agar umat Islam mendapatkan pedoman yang lebih jelas dalam menghadapi permasalahan ini.

Banyak pasangan yang mengalami gangguan kejiwaan kesulitan mendapatkan layanan kesehatan mental karena faktor ekonomi atau kurangnya fasilitas di daerah mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas akses terhadap layanan kesehatan mental yang terjangkau.

Keluarga besar harus lebih aktif dalam memberikan dukungan bagi pasangan yang mengalami gangguan kejiwaan agar mereka tidak merasa terisolasi dan mendapatkan pertolongan yang tepat.

Dalam beberapa kasus, istri yang memiliki suami dengan gangguan kejiwaan sering kali kesulitan dalam mengajukan perceraian karena kurangnya pemahaman tentang hak mereka dalam hukum Islam dan hukum positif. Oleh karena itu, perlu ada edukasi khusus bagi perempuan mengenai hak-hak mereka dalam pernikahan dan perceraian.

Pengadilan Agama dapat membentuk tim khusus yang terdiri dari hakim, psikolog, dan ahli hukum Islam untuk menangani kasus perceraian akibat gangguan kejiwaan agar keputusan yang diambil lebih objektif dan komprehensif.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak psikologis perceraian akibat gangguan kejiwaan terhadap anak-anak dan bagaimana cara terbaik untuk mengurangi dampak negatifnya.

Pemerintah perlu bekerja sama dengan LSM yang fokus pada isu kesehatan mental dan hak perempuan untuk memberikan dukungan kepada pasangan yang mengalami gangguan kejiwaan dalam pernikahan.

Pasangan yang mengalami perceraian akibat gangguan kejiwaan membutuhkan pendampingan agar mereka dapat kembali menata hidup mereka setelah perceraian.

Pemerintah dan lembaga keagamaan harus lebih aktif dalam mensosialisasikan hak dan kewajiban suami-istri agar pernikahan dapat berjalan lebih harmonis.

Saran-saran ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih baik bagi pasangan yang menghadapi perceraian akibat gangguan kejiwaan serta meningkatkan sinergi antara hukum Islam, hukum positif, dan ilmu psikologi dalam menangani permasalahan ini

